

IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH TERHADAP PEMELIHARAAN JALAN DI KABUPATEN BENGKALIS

Awi Ruben^{1*}, Eddy Asnawi², Silm Oktapani³

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, Indonesia
awiruben@gmail.com^{1*}, eddyasnawani@gmail.com², slimoktapani@gmail.com³



Article Info	Abstract
<p>Article History</p> <p>Received: Mei 22, 2024</p> <p>Accepted: Juni 26, 2024</p> <p>Keywords: Responsibility, Government, Road Maintenance</p>	<p><i>Strategic district roads are roads that are prioritized to serve the interests of the district based on considerations to stimulate economic growth, welfare and security of the district, while city roads are roads located within the autonomous city area as referred to in the law on regional government. see the explanation of Article 9 (4) of Law Number 38 of 2004 concerning Roads. The purpose of this study is to analyze the implementation of government responsibility for road maintenance in Bengkalis Regency based on Law Number 38 of 2004 concerning Roads, to find obstacles and efforts to overcome obstacles in the implementation of government responsibility for road maintenance in Bengkalis Regency based on Law Number 38 of 2004 concerning Roads. The method used is sociological legal research. Based on the research results, it is known that the Implementation of Government Responsibility for Road Maintenance in Bengkalis Regency Based on Law Number 38 of 2004 concerning Roads has not run as it should, because in Bengkalis Regency there are still several damaged roads, this is certainly contrary to Law Number 38 of 2004 concerning Roads, which is a crucial aspect in ensuring connectivity and transportation security for the community.</i></p>

Abstrak

Jalan strategis kabupaten adalah jalan yang di prioritaskan untuk melayani kepentingan kabupaten berdasarkan pertimbangan untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan dan keamanan kabupaten, sedangkan Jalan kota adalah jalan yang berada di dalam daerah kota yang bersifat otonom sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah. lihat penjelasan Pasal 9 (4) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah Untuk Menganalisis Implementasi Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Pemeliharaan Jalan Di Kabupaten Bengkalis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, Untuk Menemukan Hambatan Dan Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Implementasi Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Pemeliharaan Jalan Di Kabupaten Bengkalis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan. Metode yang dipergunakan adalah penelitian hukum sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Implementasi Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Pemeliharaan Jalan di Kabupaten Bengkalis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan bahwa belum berjalan sebagaimana mestinya, karena di Kabupaten Bengkalis masih terdapat beberapa jalan yang rusak, hal ini tentunya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, merupakan aspek krusial dalam memastikan konektivitas dan keamanan transportasi bagi masyarakat.

Kata Kunci: Tanggung Jawab, Pemerintah, Pemeliharaan Jalan

I. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum terdapat tiga prinsip dasar, yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan dihadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*).

Dalam rangka menjalankan amanat rakyat sebagai pemegang kedaulatan negara, pemerintah selaku representasi negara berkewajiban untuk mewujudkan tujuan bangsa Indonesia. Sebagaimana termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD Tahun 1945) yang salah satunya adalah memajukan kesejahteraan umum. Di penjelasan umum UUD 1945 di sebutkan bahwa negara hendak mewujudkan keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia. Secara harfiah terwujudnya kesejahteraan merujuk pada terciptanya kondisi aman, sentosa, dan makmur.

Untuk dapat melaksanakan amanat rakyat serta mewujudkan tujuan berbangsa, pemerintah telah memiliki arah untuk menyelenggarakan kehidupan negara dan kesejahteraan sosial, yang mengutamakan kemakmuran masyarakat bukan kemakmuran perorangan. Salah satu wujudnya dalam pembangunan adalah jalan, karena jalan merupakan infrastruktur penting bagi manusia agar dapat mencapai suatu daerah yang ingin dicapai, dan jalan juga sebagai media untuk kelancaran alat transportasi nasional yang mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) terkait Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Dalam pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sub Urusan mengenai jalan.

Infrastruktur jalan merupakan barang publik yang keberadaannya harus dirasakan oleh seluruh masyarakat, maka sebagai konsekuensinya hak penguasa jalan umumnya dilakukan oleh pemerintah dan di harapkan setiap daerah mampu mengembangkan system pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Salah satu bidang pembangunan yang diserahkan pelaksanaannya kepada daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 adalah bidang pekerjaan umum termasuk diantaranya mengenai jalan. Terciptanya sistem transportasi jalan yang menjamin pergerakan manusia dan barang secara lancar, aman, cepat, nyaman merupakan tujuan dalam sektor jalan.

Pasal 11 ayat 4 Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, mendefinisikan Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas, yang berada pada permukaan tanah dan /atau air, serta di atas permukaan air, kecuali Jalan Kereta Api, jalan lori, dan jalan kabel. Dan penyelenggara Jalan adalah kegiatan yang meliputi Pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan Jalan. Kondisi jalan yang rusak tidak akan semakin buruk jika setiap muncul kerukan jalan langsung ditindak lanjuti dengan perbaikan yang baik, sehingga para pengguna Jalan juga merasa aman dan rasa nyaman dalam menggunakan fasilitas prasarana pemerintah. Jalan yang rusak yang terjadi diberbagai tempat di Kabupaten Bengkalis ini merupakan persoalan yang rumit dan kerugian yang ditimbul sungguh besar terlebih terhadap pengguna Jalan, ibarat timbulnya kemacetan, kecelakaan Lalu Lintas, dan lain-lainnya.

Seringkali kecelakaan yang terjadi dijalan raya sebenarnya merupakan akibat dari keteledoran pemakai Jalan itu sendiri,akan tetapi kecelakaan dijalan raya juga dapat disebabkan oleh beberapa titik jalan yang rusak, Peranan Pekerjaan Umum sangatlah diharapkan dalam mengatasi kecelakaan Lalu Lintas yang bersumberkan dari jalanan yang rusak, maka Peranan Pekerjaan Umum sangatlah diperlukan untuk mempersempit atau memperkecil terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan disebutkan bahwa jalan sebagai salah satu prasarana transportasi merupakan unsur penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, dan fungsi masyarakat serta dalam memajukan kesejahteraan umum. Di samping itu jalan berperan

mewujudkan sasaran pembangunan seperti pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Jalan sebagai bagian atau subsistem dari sistem transportasi, juga mempunyai peranan penting dalam mendukung kegiatan ekonomi, sosial budaya, lingkungan, politik, serta pertahanan dan keamanan. Dari aspek ekonomi, jalan sebagai modal sosial masyarakat merupakan katalisator di antara proses produksi, pasar, dan konsumen akhir. Dari aspek sosial budaya, keberadaan jalan membuka cakrawala masyarakat yang dapat menjadi wahana perubahan sosial, membangun toleransi, dan mencairkan sekat budaya. Dari aspek lingkungan, keberadaan jalan diperlukan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Dari aspek politik, keberadaan jalan menghubungkan dan mengikat antar daerah, sedangkan dari aspek pertahanan dan keamanan, keberadaan jalan memberikan akses dan mobilitas dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan.

Kewenangan pemerintah dalam menyelenggarakan jalan nasional, tercantum dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan Pasal 14 (1) wewenang pemerintah dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan secara umum dan penyelenggaraan jalan secara nasional, (2) wewenang penyelenggaraan jalan secara umum dan penyelenggaraan jalan secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan. Jalan nasional yang dimaksud jalan strategis nasional adalah jalan yang melayani kepentingan nasional atas dasar kriteria strategis yaitu mempunyai peranan untuk membina kesatuan dan keutuhan nasional, melayani daerah-daerah rawan bagian dari jalan lintas regional atau lintas internasional melayani kepentingan perbatasan antar Negara serta dalam rangka pertahanan dan keamanan, lihat penjelasan pasal 9 (2) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan.

Adapun kewenangan pemerintah provinsi dalam penyelenggaraan jalan di jelaskan pada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan pasal 15 (1) wewenang pemerintah provinsi dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan provinsi, (2) wewenang penyelenggaraan jalan provinsi sebagaimana di maksud pada ayat (1) meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan provinsi, di lanjutkan pada ayat (3) dalam hal pemerintah provinsi belum dapat melaksanakan sebagian wewenangnya sebagaimana di maksud pada ayat (1) pemerintah provinsi dapat menyerahkan wewenang tersebut kepada pemerintah. Jalan strategis provinsi adalah jalan yang di prioritaskan untuk melayani kepentingan provinsi berdasarkan pertimbangan untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan dan keamanan provinsi.

Demikian juga dengan kewenangan penyelenggara jalan pemerintah kabupaten/kota, pada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan juga di jelaskan kewenangan pemerintah kabupaten dalam penyelenggaraan jalan, dalam pasal 16 (1) wewenang pemerintah kabupaten dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan kabupaten dan desa, (2) wewenang pemerintah kota dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan kota, (3) wewenang penyelenggaraan jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan, di teruskan pada ayat (4) dalam hal pemerintah kabupaten/kota belum dapat melaksanakan sebagian wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pemerintah kabupaten/kota dapat menyerahkan wewenang tersebut kepada pemerintah provinsi. Jalan strategis kabupaten adalah jalan yang di prioritaskan untuk melayani kepentingan kabupaten berdasarkan pertimbangan untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan dan keamanan kabupaten, sedangkan Jalan kota adalah jalan yang berada di dalam daerah kota yang bersifat otonom sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah. lihat penjelasan Pasal 9 (4) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan.

Sudah jelas pada pasal-pasal diatas bahwa penguasaan jalan ada pada Negara, secara yuridis Negara bertanggung jawab dalam penyelenggaraan jalan, akan tetapi dalam hal ini Negara membagi kewenangan tersebut menjadi beberapa kewenangan dalam penyelenggaraan jalan, atau yang sering kali di kenal dengan otonomi daerah, seperti pemerintah provinsi di mana pemerintah provinsi bertanggung jawab atas penyelenggaraan

jalan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dan wewenang tersebut meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan, dalam hal penyelenggaraan jalan pemerintah provinsi tidak bisa melaksanakan sebagian kewenangannya maka pemerintah provinsi dapat menyerahkan kewenangan tersebut kepada pemerintah pusat. Begitu pula dengan kewenangan pemerintah kabupaten/kota, kewenangan pemerintah kabupaten dan kota dalam penyelenggaraan jalan di sini berbeda, untuk pemerintah kabupaten penyelenggaraan jalan meliputi jalan kabupaten dan desa, sedangkan kewenangan pemerintah kota dalam penyelenggaraan jalan meliputi jalan kota, apabila dalam hal penyelenggaraan jalan kabupaten/kota pemerintah kabupaten tidak bisa melaksanakan sebagian wewenangannya maka pemerintah kabupaten dapat menyerahkan wewenang tersebut kepada pemerintah provinsi.

Adapun tujuan pengelompokan jalan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan Pasal 9 (1) ketentuan mengenai pengelompokan jalan dimaksudkan untuk mewujudkan kepastian hukum penyelenggaraan jalan sesuai dengan kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah. Sehingga apabila terjadi kecelakaan lalu lintas yang disebabkan jalan rusak pertanggungjawabannya jelas dan tidak saling melempar atau saling menyalahkan.

Peranan jalan dan Lalu Lintas angkutan jalan yang begitu strategis tersebut terkadang tidak dapat dilaksanakan secara maksimal disebabkan karena kegiatan masyarakat dalam penggunaan jalan yang justru mengganggu penggunaan fungsi jalan. Padahal sejatinya sesuai dengan semangat Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, keberadaan jalan dalam konteks sosial budaya diharapkan membuka cakrawala masyarakat sehingga dapat menjadi wahana perubahan sosial, membangun toleransi, dan mencairkan sekat budaya.

Permasalahan ketertiban penggunaan dan pemanfaatan jalan selama ini telah mengakibatkan bertambahnya kemacetan Lalu Lintas dan meningkatnya beban biaya angkutan barang lebih atau biaya perjalanan. Selain itu aspek keselamatan merupakan faktor yang perlu mendapat perhatian, sehingga kuantitas kejadian kecelakaan dan fatalitas kecelakaan dapat diminimalkan. Bahwa penggunaan ruas jalan sebagai parasarana transportasi terhadap lalu lintas gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau distribusi barang dan jasa, serta mendukung mobilitas pertumbuhan perekonomian Daerah, harus didorong untuk terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar.

Pemerintah Provinsi sesuai dengan kewenangannya harus berperan maksimal dalam menciptakan ketertiban, keselamatan, dan kelancaran Lalu Lintas di jalan. Namun di sisi lain, tradisi yang terlanjur terbangun dalam aktifitas kegiatan kemasyarakatan selama ini dengan menggunakan jalan umum sebagai sarana, perlu mendapat perhatian dan diarahkan agar tidak mengganggu kepentingan umum lainnya khususnya Pengguna Jalan untuk berlalu lintas. Oleh karena itu diperlukan keterlibatan Pemerintah Daerah provinsi untuk mengarahkan agar kegiatan kemasyarakatan tetap terjaga dan tidak mengganggu penggunaan untuk kepentingan masyarakat umum lainnya.

Secara sosiologis Jalan hendak dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan Negara/pemerintahan. Namun fungsi jalan yang diperuntukkan untuk lalu lintas dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, terkadang terhambat karena tidak tertibnya masyarakat dalam penggunaan jalan umum.

Bengkalis, sebuah kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia, memiliki jaringan jalan yang vital bagi kegiatan ekonomi, sosial, dan mobilitas penduduknya. Infrastruktur jalan di Bengkalis memainkan peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, terutama mengingat posisi strategisnya sebagai salah satu pintu gerbang utama di wilayah Riau. Namun, kondisi jalan yang bervariasi dari baik hingga rusak memerlukan perhatian khusus dalam hal pemeliharaan dan perbaikan. Ruas jalan di Bengkalis terdiri dari jalan provinsi, jalan kabupaten, dan jalan desa.

Tabel 1. Data Jalan Yang Rusak Di Kabupaten Bengkulu

No	Tahun	Panjang Jalan (Km)
1	2019	82,60
2	2020	82,60
3	2021	82,60
4	2022	97,50
5	2023	99,00

Sumber Data : Tahun 2024

Analisis ini bertujuan untuk memahami tren kerusakan jalan di Kabupaten Bengkulu dari tahun 2019 hingga 2023. Data ini penting untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan pemeliharaan dan pembangunan jalan yang telah dilakukan, serta untuk merumuskan strategi yang lebih baik di masa depan. Dari tahun 2019 hingga 2021, panjang jalan yang rusak di Kabupaten Bengkulu tetap konstan sebesar 82,60 km. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada peningkatan atau penurunan dalam panjang jalan yang rusak selama tiga tahun berturut-turut, yang dapat diartikan sebagai stagnasi dalam upaya perbaikan atau peningkatan jalan. Pada tahun 2022, terjadi peningkatan signifikan dalam panjang jalan yang rusak menjadi 97,50 km. Peningkatan sebesar 14,90 km dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2023, panjang jalan yang rusak meningkat lagi menjadi 99,00 km. Meskipun peningkatannya tidak sebesar tahun sebelumnya, penambahan 1,50 km tetap menunjukkan bahwa kerusakan jalan masih menjadi masalah yang belum terselesaikan. Data menunjukkan bahwa Kabupaten Bengkulu menghadapi tantangan signifikan dalam pemeliharaan jalan, terutama setelah tahun 2021.

Dalam penelitian ini termasuk aspek pengawasan atau pembangunan, pemeliharaan jalan rusak berada pada titik pertemuan antara pengawasan dan pembangunan. Pengawasan memastikan bahwa pemeliharaan dilakukan sesuai dengan standar yang berlaku, sedangkan pembangunan memastikan bahwa jalan-jalan yang ada diperbaiki dan ditingkatkan kualitasnya untuk jangka panjang. Oleh karena itu, pemeliharaan jalan rusak tidak dapat sepenuhnya dikategorikan hanya dalam satu aspek saja. Dalam perspektif hukum, pemeliharaan jalan rusak mencakup baik aspek pengawasan maupun pembangunan. Pengawasan memastikan kepatuhan terhadap standar dan regulasi, sementara pembangunan berfokus pada perencanaan, pembiayaan, dan implementasi perbaikan infrastruktur. Pendekatan yang holistik dan integratif yang mencakup kedua aspek ini akan menghasilkan kebijakan yang lebih efektif dalam mengatasi masalah jalan rusak, meningkatkan keselamatan, dan memastikan mobilitas yang lancar bagi masyarakat.

Pemeliharaan dan perbaikan ruas jalan di Bengkulu adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Dengan strategi yang tepat, alokasi anggaran yang memadai, serta partisipasi aktif dari berbagai pihak, kondisi jalan di Bengkulu dapat ditingkatkan sehingga mendukung mobilitas dan pertumbuhan ekonomi daerah. Penanganan yang tepat terhadap jalan yang rusak juga akan mengurangi risiko kecelakaan dan meningkatkan kenyamanan serta keselamatan pengguna jalan.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Pasal 16 ayat (2) menyatakan bahwa wewenang Pemerintah Daerah kota dalam Penyelenggaraan Jalan meliputi Penyelenggaraan Jalan kota serta pengaturan Jalan desa dan pembinaan Jalan desa dalam wilayah kota. Pada Ayat (4) menyatakan bahwa dalam hal Pemerintah Daerah kabupaten/kota belum dapat melaksanakan wewenang Pembangunan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah provinsi dan/atau Pemerintah Pusat melakukan pengambilalihan pelaksanaan urusan pembangunan Jalan kabupaten/kota. Adapun Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, menyatakan bahwa penyelenggaraan jalan Kabupaten/Kota dan jalan desa oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) dilaksanakan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Berkaitan dengan pembinaan dan penyelenggaraan lalu lintas jalan, bahwa pembinaan dan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan oleh Pemerintah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi masing-masing meliputi:

- a. Urusan pemerintahan di bidang Jalan, oleh Kementerian yang bertanggung jawab di bidang Jalan;
- b. Urusan pemerintahan di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh Kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- c. Urusan pemerintahan di bidang registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan pengemudi, Penegakan Hukum, Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas, oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan Pasal 4, bahwa Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara jalan umum wajib mengusahakan agar jalan dapat digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, terutama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, dengan mengusahakan agar biaya umum perjalanan menjadi serendah-rendahnya. Selanjutnya, sebagai salah satu prasarana di dalam system transportasi, maka jalan perlu diusahakan agar dapat melayani dengan lancar arus distribusi barang atau jasa yang bermula dari lokasi sumber/asal dan menerus sampai konsumen akhir, termasuk pelayanan jasa angkutan sebagai bagian yang tak dapat dipisahkan.

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk merencanakan dan membangun jalan yang sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam undang-undang. Hal ini mencakup penentuan rute jalan, spesifikasi teknis konstruksi jalan, dan pengadaan lahan yang diperlukan. Pemerintah wajib melakukan pemeliharaan rutin terhadap jalan-jalan yang telah dibangun. Pemeliharaan ini mencakup perbaikan kecil seperti penutupan lubang, perbaikan saluran air, dan perawatan marka jalan untuk memastikan keamanan dan kenyamanan pengguna jalan. Selain pemeliharaan rutin, pemerintah juga bertanggung jawab untuk melakukan pemeliharaan periodik yang lebih besar, seperti perbaikan struktur jalan yang rusak parah atau penggantian lapisan aspal yang telah aus. Pemeliharaan periodik ini dilakukan untuk memastikan jalan tetap dalam kondisi baik dan aman bagi pengguna.

Pemerintah Kabupaten Bengkalis memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa jalan-jalan di wilayahnya tetap dalam kondisi yang baik dan aman bagi pengguna, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Ini mencakup aspek perencanaan, pembangunan, pemeliharaan rutin dan periodik, pengelolaan anggaran, serta penegakan hukum terkait penggunaan jalan.

II. METODE PENELITIAN

Dilihat dari jenisnya maka penelitian ini dapat digolongkan kepada penelitian hukum sosiologis yang membahas tentang Implementasi Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Pemeliharaan Jalan Di Kabupaten Bengkalis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan. Pendekatan penelitian untuk menjawab permasalahan dalam penelitian hukum sosiologis lazimnya sebagai berikut:

- a. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah pendekatan yang digunakan untuk menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan atau isu hukum yang dihadapi
- b. Pendekatan Analisis (*Analytical Approach*) Pendekatan analisis adalah pendekatan dengan menganalisa bahan hukum untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilah istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan secara konseptual

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Pemeliharaan Jalan Di Kabupaten Bengkalis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan

Pemerintah mempunyai tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang

selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien melalui manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas. Ada tiga komponen terjadinya lalu lintas yaitu manusia sebagai pengguna, kendaraan dan jalan yang saling berinteraksi dalam pergerakan kendaraan yang memenuhi persyaratan kelayakan dikemudikan oleh pengemudi mengikuti aturan lalu lintas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan yang menyangkut lalu lintas dan angkutan jalan melalui jalan yang memenuhi persyaratan geometrik.

Lalu lintas di dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 didefinisikan sebagai gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan, sedang yang dimaksud dengan Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.

Transportasi yang berperan sebagai penunjang, pendorong, dan penggerak bagi pertumbuhan daerah yang berpotensi namun belum berkembang, dalam upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan serta hasil-hasilnya juga sebagai bagian dari lalu lintas kendaraan bermotor ataupun tidak bermotor dari daerah satu ke daerah yang lain, baik kendaraan pribadi maupun angkutan jalan.

Menurut Putranto terdapat tiga komponen terjadinya kecelakaan lalu lintas yaitu manusia sebagai pengguna, kendaraan, dan jalan yang saling berinteraksi :

1) Manusia sebagai Pengguna

Manusia sebagai pengguna dapat berperan sebagai pengemudi atau pejalan kaki yang dalam keadaan normal mempunyai kemampuan dan kesiagaan yang berbeda-beda (waktu reaksi, konsentrasi, dan lain-lain). Perbedaan-perbedaan tersebut masih dipengaruhi oleh keadaan fisik, psikologi, umur, jenis kelamin, dan pengaruh-pengaruh luar seperti cuaca, penerangan/ lampu jalan dan tata ruang.

2) Kendaraan

Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Kendaraan digunakan oleh pengemudi mempunyai karakteristik yang berkaitan dengan kecepatan, percepatan, perlambatan, dimensi, dan muatan yang membutuhkan ruang lalu lintas yang secukupnya untuk bisa bermanuver dalam lalu lintas.

3) Jalan

Jalan merupakan lintasan yang direncanakan untuk dilalui kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor termasuk pejalan kaki. Jalan tersebut direncanakan untuk mampu mengalirkan aliran lalu lintas dengan lancar dan mampu mendukung beban muatan sumbu kendaraan serta aman, sehingga dapat meredam angka kecelakaan lalu lintas.

Dalam Visi dan Misi Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal Bina Marga sebagai penyelenggara jalan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Departemen Pekerjaan Umum dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan standarisasi teknis bidang jalan, hal ini menunjukkan bahwa Direktorat Jenderal Bina Marga adalah lembaga yang bertanggungjawab atas penyelenggaraan jalan, hal ini di pertegas lagi dengan kewenangan Direktorat Jenderal Bina Marga yang dalam struktur program kerjanya terdapat kewenangan dalam melakukan penyelenggaraan jalan.

Jalan merupakan kekayaan atau aset yang sangat besar yang secara tradisional dikelola dan dibiayai oleh pemerintah sebagai layaknya prasarana pelayanan publik lainnya, dengan pelaksanaan pemeliharaan yang relatif kurang memadai. Pelaksanaan pemeliharaan jalan tersebut sebagai salah satu akibat dari rendahnya alokasi dana untuk pemeliharaan akan menyebabkan kerugian baik pemerintah maupun masyarakat. Hal ini akan terjadi penurunan kualitas kondisi jalan yang berdampak pada penurunan nilai kekayaan atau aset jalan.

Sebagai salah satu sarana transportasi dalam kehidupan berbangsa peranan jaringan jalan pada hakekatnya menyangkut hajat hidup orang banyak. Dengan kedudukan dan peran jalan tersebut hak penguasaan jalan ada pada negara. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan peran pemerintahan negara memiliki kewajiban dalam penyelenggaraan jalan secara umum.

Adapun masyarakat merupakan salah satu subjek pembangunan yang harus dilibatkan dan diberdayakan dalam melakukan penyelenggaraan jalan. Karena Selain itu masyarakat di samping memiliki hak masyarakat juga mempunyai kewajiban dalam penyelenggaraan jalan. Keterbatasan dana pemerintah khususnya untuk pemeliharaan jalan memerlukan keterlibatan peran masyarakat. Penyelenggara jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya. Sedangkan yang di maksud dengan Penyelenggaraan Jalan pasal 14 adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya. Dapat di tarik kesimpulan bahwa penyelenggara jalan adalah Direktorat Jenderal Bina Marga sebagai penyelenggara jalan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Departemen Pekerjaan Umum dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan standarisasi teknis bidang jalan yang di tunjuk oleh pemerintah guna melakukan pembangunan, pengawasan dan pengaturan di bidang jalan. Pada sisi lain pemerintah daerah adalah gubernur, wali kota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara jalan.

Penyelenggara jalan dalam melakukan penyelenggaraan jalan mempunyai peran yang sangat penting dalam menentukan kebijakan, selain di berikan hak penyelenggara jalan juga di bebani kewajiban dalam melakukan penyelenggaraan jalan sehingga akan terjadi *cek and balance*. Adapun kewajiban pemerintah sebagai penyelenggara jalan tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pasal 238 (1) pemerintah menyediakan dan/atau memperbaiki pengaturan, sarana, dan prasarana lalu lintas yang menjadi penyebab kecelakaan. (2) pemerintah menyediakan alokasi dana untuk pencegahan dan penanganan kecelakaan lalu lintas.

Bahwa kewajiban Pemerintah sebagai penyelenggara utama pelayanan publik untuk melayani kebutuhan publik yang lebih baik sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan demokratis merupakan amanat konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berbicara antara hak dan kewajiban penyelenggara dalam hal ini kewajiban penyelenggara jalan diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan pasal 23 ayat (1) penyelenggara jalan dalam melakukan preservasi jalan dan/atau peningkatan kapasitas jalan wajib menjaga keamanan, keselamatan, ketetapan dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, jo pasal 24 (1) penyelenggara jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Jika dalam hal kewajiban penyelenggara jalan tidak dilaksanakan maka penyelenggara dapat di jatuhi sanksi pidana sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pasal 273 ayat (1). Adapun kewajiban penyelenggara jalan adalah sebagai berikut:

1. Memberikan fasilitas dan pelayanan kepada masyarakat

Penyelenggara jalan memberikan fasilitas dan pelayanan kepada masyarakat tentang hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan jalan. Fasilitas dan pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara jalan tersebut dapat dimanfaatkan penuh oleh masyarakat untuk memberikan peran dalam penyelenggaraan jalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penyelenggara jalan wajib menyediakan fasilitas untuk masyarakat yang meliputi:

- a. Penyediaan fungsi pelayanan masyarakat dalam penyelenggaraan jalan;
- b. Penyediaan media komunikasi baik cetak maupun elektronik;
- c. Penetapan standar operasi dan prosedur mekanisme pelaksanaan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan;
- d. Pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan jalan.

Kemudian penyelenggara jalan wajib menyediakan pelayanan untuk masyarakat yang meliputi:

- a. Penyediaan sistem informasi;
- b. Penyampaian data dan informasi;
- c. Penerimaan usulan, saran dan kritik;

- d. Pelayanan kajian;
- e. Pelayanan pengujian;
- f. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
- g. Pemberian izin/rekomendasi/dispensasi pemanfaatan dan/atau penggunaan bagian-bagian jalan; dan
- h. Penyediaan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam hal keterlibatan langsung masyarakat dalam penyelenggaraan jalan.

Penyediaan fungsi pelayanan masyarakat dalam penyelenggaraan jalan diinformasikan kepada masyarakat agar mudah diketahui keberadaannya.

2. Menyediakan perlengkapan jalan

Setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan yang berupa:

- a. Rambu lalu lintas;
- b. Marka jalan;
- c. Alat pemberi isyarat lalu lintas;
- d. Alat penerangan jalan;
- e. Alat pengendali dan pengamanan jalan;
- f. Fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki dan penyandang cacat; dan
- g. Fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan.

Penyediaan perlengkapan jalan tersebut diselenggarakan oleh:

- Pemerintah untuk jalan nasional;
- Pemerintah provinsi untuk jalan provinsi;
- Pemerintah kabupaten/kota untuk jalan kabupaten/kota dan jalan desa; atau
- Badan usaha jalan tol untuk jalan tol.

3. Melakukan pengawasan

Wewenang pengawasan jalan secara umum meliputi pengawasan jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten/kota, dan jalan desa ada pada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum. Wewenang pengawasan jalan secara umum untuk jalan kabupaten/kota dan jalan desa dapat dilakukan oleh Gubernur berdasarkan penetapan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum. Pengawasan jalan nasional merupakan kewenangan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum. Pengawasan jalan provinsi merupakan kewenangan gubernur. Pengawasan jalan kabupaten dan jalan desa merupakan kewenangan Bupati, dan pengawasan jalan kota merupakan kewenangan Walikota.

Berdasarkan kewajiban dan kewenangan penyelenggara jalan tersebut, maka menjadi hal yang sangat wajar beberapa kasus gugatan diakibatkan jalan yang rusak, banyak pihak-pihak yang digugat, misalnya Menteri Pekerjaan Umum, Gubernur, Bupati/Walikota bahkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juga digugat. Hal ini karena memang pihak-pihak tersebut merupakan pihak yang paling bertanggungjawab terhadap kondisi jalan yang rusak.

Dalam perundang-undangan memang sudah diatur bahkan di jelaskan bagaimana pertanggungjawaban pemerintah ketika terjadi hal tersebut, pada kenyataannya pemerintah malah saling lempar bahkan tidak mengakui kalau penyelenggaraan jalan adalah tanggungjawab pemerintah. Kewajiban penyelenggara pelayanan publik diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Pasal 8 Penyelenggara pelayanan publik mempunyai kewajiban:

- a. Pelayanan publik untuk merumuskan standar pelayanan dan melakukan pengawasan atas kinerja pelayanan publik.
- b. Menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan.
- c. Mengelola pengaduan dari penerima layanan sesuai mekanisme yang berlaku.
- d. Menyampaikan pertanggungjawaban secara periodik atas penyelenggaraan pelayanan publik yang tata caranya diatur lebih lanjut dengan peraturan gubernur.

- e. Memberikan kompensasi kepada penerima layanan apabila tidak mendapatkan pelayanan sesuai standar pelayanan publik yang telah ditetapkan
- f. Mematuhi ketentuan yang berlaku dalam penyelesaian sengketa pelayanan publik.
- g. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tugas dan kewenangannya dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Hal ini menunjukkan bahwa kewajiban pemerintah sebagai penyelenggara jalan harus dilaksanakan melihat masyarakat sudah menjalankan kewajibannya sebagai masyarakat yaitu membayar pajak dan lain-lain, maka hak-hak yang masyarakat untuk memperoleh pelayanan dari pemerintah/ pelayanan publik harus di berikan agar terjadi keharmonisan antara pemerintah dan masyarakat. Sudah jelas pemerintah sebagai penyelenggara jalan dapat di mintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan pasal diatas.

Dalam peraturan perundang-undangan sudah di atur secara jelas tentang kewenangan pemerintah dalam menyelenggarakan jalan, seperti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan Pasal 13 (1) penguasaan jalan ada pada Negara di lanjutkan ayat (2) penguasaan oleh Negara di maksud pada ayat (1) member wewenang kepada pemerintah dan pemerintah daerah untuk melaksanakan penyelenggaraan jalan. Kewenangan penyelenggaraan jalan dalam hal ini terbagi atas tiap pemerintahan mulai dari kewenangan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan kota, semuanya mempunyai kewenangan tersendiri.

Penguasaan oleh Negara memberi wewenang kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan penyelenggaraan jalan berdasarkan Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2). Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi merupakan unsur penting dalam pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, kewenangan pemerintah dalam menyelenggarakan jalan nasional, tercantum dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan Pasal 14 (1) wewenang pemerintah dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan secara umum dan penyelenggaraan jalan secara nasional, (2) wewenang penyelenggaraan jalan secara umum dan penyelenggaraan jalan secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan. Jalan nasional yang di maksud jalan strategis nasional adalah jalan yang melayani kepentingan nasional atas dasar kriteria strategis yaitu mempunyai peranan untuk membina kesatuan dan keutuhan nasional, melayani daerah-daerah rawan bagian dari jalan lintas regional atau lintas internasional melayani kepentingan perbatasan antar Negara serta dalam rangka pertahanan dan keamanan, lihat penjelasan pasal 9 (2) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan.

Adapun kewenangan pemerintah provinsi dalam penyelenggaraan jalan di jelaskan pada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan pasal 15 (1) wewenang pemerintah provinsi dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan provinsi, (2) wewenang penyelenggaraan jalan provinsi sebagaimana di maksud pada ayat (1) meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan provinsi, di lanjutkan pada ayat (3) dalam hal pemerintah provinsi belum dapat melaksanakan sebagian wewenangnya sebagaimana di maksud pada ayat (1) pemerintah provinsi dapat menyerahkan wewenang tersebut kepada pemerintah. Jalan strategis provinsi adalah jalan yang di prioritaskan untuk melayani kepentingan provinsi berdasarkan pertimbangan untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan dan keamanan provinsi.

Demikian juga dengan kewenangan penyelenggara jalan pemerintah kabupaten/kota, pada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan juga di jelaskan kewenangan pemerintah kabupaten dalam penyelenggaraan jalan, dalam pasal 16 (1) wewenang pemerintah kabupaten dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan kabupaten dan desa, (2) wewenang pemerintah kota dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan kota, (3) wewenang penyelenggaraan jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan, di teruskan pada ayat (4) dalam hal pemerintah kabupaten/kota belum dapat melaksanakan sebagian wewenangnya sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan (2) pemerintah kabupaten/kota dapat menyerahkan wewenang tersebut kepada pemerintah provinsi. Jalan strategis kabupaten adalah jalan yang di prioritaskan untuk melayani kepentingan kabupaten berdasarkan pertimbangan untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan dan keamanan kabupaten, sedangkan Jalan kota adalah jalan yang berada di dalam daerah kota yang bersifat otonom sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah. lihat penjelasan Pasal 9 (4) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan.

Sudah jelas pada pasal-pasal diatas bahwa penguasaan jalan ada pada Negara, secara yuridis Negara bertanggung jawab dalam penyelenggaraan jalan, akan tetapi dalam hal ini Negara membagi kewenangan tersebut menjadi beberapa kewenangan dalam penyelenggaraan jalan, atau yang sering kali di kenal dengan otonomi daerah, seperti pemerintah provinsi di mana pemerintah provinsi bertanggung jawab atas penyelenggaraan jalan yang di lakukan oleh pemerintah provinsi dan wewenang tersebut meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan, dalam hal penyelenggaraan jalan pemerintah provinsi tidak bisa melaksanakan sebagian kewenangnya maka pemerintah provinsi dapat menyerahkan kewenangan tersebut kepada pemerintah pusat. Begitu pula dengan kewenangan pemerintah kabupaten/kota, kewenangan pemerintah kabupaten dan kota dalam penyelenggaraan jalan di sini berbeda, untuk pemerintah kabupaten penyelenggaraan jalan meliputi jalan kabupaten dan desa, sedangkan kewenangan pemerintah kota dalam penyelenggaraan jalan meliputi jalan kota, apabila dalam hal penyelenggaraan jalan kabupaten/kota pemerintah kabupaten tidak bisa melaksanakan sebagian wewenangnya maka pemerintah kabupaten dapat menyerahkan wewenang tersebut kepada pemerintah provinsi.

Adapun tujuan pengelompokan jalan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan Pasal 9 (1) ketentuan mengenai pengelompokan jalan dimaksudkan untuk mewujudkan kepastian hukum penyelenggaraan jalan sesuai dengan kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah. Sehingga apabila terjadi kecelakaan lalu lintas yang di sebabkan jalan rusak pertanggungjawabanya jelas dan tidak saling melempar atau saling menyalahkan.

Pemeliharaan infrastruktur jalan merupakan salah satu aspek krusial dalam keberlanjutan transportasi dan konektivitas suatu daerah. Di Indonesia, implementasi tanggung jawab pemerintah terhadap pemeliharaan jalan di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, diatur oleh Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Undang-undang ini memberikan landasan hukum yang mengatur berbagai aspek terkait konstruksi, pemeliharaan, dan pengelolaan jalan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Bengkalis.

Pemerintah Kabupaten Bengkalis, sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang, memiliki tanggung jawab utama dalam pemeliharaan jalan. Tanggung jawab ini mencakup pemeliharaan rutin, peningkatan infrastruktur jalan, dan pemulihan jika terjadi kerusakan. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah memastikan alokasi anggaran yang memadai untuk pemeliharaan jalan sesuai dengan kebutuhan aktual dan kondisi geografis setempat.

Selain itu, implementasi tanggung jawab ini juga melibatkan koordinasi antara pemerintah kabupaten dengan instansi terkait seperti Dinas Bina Marga dan Cipta Karya serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA). Kolaborasi ini penting untuk memastikan bahwa pemeliharaan jalan dilakukan secara efektif dan efisien, serta memperhatikan aspek keamanan dan kenyamanan pengguna jalan.

Di tengah dinamika perkembangan ekonomi dan pertumbuhan penduduk, pemeliharaan jalan di Bengkalis tidak hanya sekadar tugas teknis, tetapi juga menjadi bagian integral dari pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Hal ini tidak hanya mencakup perbaikan fisik jalan, tetapi juga penerapan teknologi dan inovasi dalam manajemen lalu lintas dan pemeliharaan jalan.

Secara keseluruhan, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan memberikan kerangka kerja yang komprehensif bagi pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk melaksanakan tanggung jawabnya dalam pemeliharaan jalan. Namun, tantangan seperti

anggaran yang terbatas dan kompleksitas geografis membutuhkan pendekatan yang terus-menerus dan kolaboratif untuk memastikan jaringan jalan yang baik dan aman bagi masyarakat Bengkalis.

Faktor yang Menghambat Implementasi Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Pemeliharaan Jalan Di Kabupaten Bengkalis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan

Perlindungan hukum kepada para pengguna jalan pada saat ini sangat minim sekali hal ini di sebabkan karena kurangnya rasa keadilan dan kebijakan pemerintah dalam menegakan hukum, sebagai salah satu contoh seorang pengguna fasilitas umum yaitu jalan yang mengalami kecelakaan lalu lintas yang di sebabkan rusaknya jalan, dalam melakukan penyidikan oleh penegak hukum kemungkinan besar para pengguna yang di salahkan adalah pengguna jalan bukan melihat dari fasilitas yang di berikan oleh Negara/pemerintah, sudah layakkah fasilitas pemerintah yang di berikan kepada masyarakatnya.

Adapun asas dalam melakukan penyelenggaraan jalan meliputi, asas kemanfaatan, asas keamanan, asas keserasian, asas keadilan, asas transparansi, asas keberdayagunaan dan asas kebersamaan dan kemitraaan. Di sini akan di jelaskan masing-masing asas, yang pertama yaitu asas kemanfaatan berkenaan dengan semua kegiatan penyelenggaraan jalan yang dapat memberikan nilai tambah yang sebesar-besarnya, baik bagi pemangku kepentingan (stakeholders) maupun bagi kepentingan nasional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Asas yang kedua yaitu asas keamanan berkenaan dengan semua dengan semua kegiatan penyelenggaraan jalan yang harus memenuhi persyaratan keteknikan jalan, sedangkan asas keselamatan berkenaan dengan kondisi permukaan jalan dan kondisi geometrik jalan. Asas keserasian penyelenggaraan jalan berkenaan dengan keharmonisan lingkungan sekitarnya; asas keselarasan penyelenggaraan jalan berkenaan dengan keterpaduan sektor lain; dan asas keseimbangan penyelenggaraan jalan berkenaan dengan keseimbangan antarwilayah dan pengurangan kesenjangan sosial. Asas keadilan berkenaan dengan penyelenggaraan jalan termasuk jalan tol yang harus memberikan perlakuan yang sama terhadap semua pihak dan tidak mengarah kepada pemberian keuntungan terhadap pihak-pihak tertentu dengan cara atau alasan apapun. Asas transparansi berkenaan dengan penyelenggaraan jalan yang prosesnya dapat diketahui masyarakat dan asas akuntabilitas berkenaan dengan hasil penyelenggaraan jalan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Asas keberdayagunaan berkenaan dengan penyelenggaraan jalan yang harus dilaksanakan berlandaskan pemanfaatan sumberdaya dan ruang yang optimal dan asas keberhasilan berkenaan dengan pencapaian hasil sesuai dengan sasaran. Asas kebersamaan dan kemitraan berkenaan dengan penyelenggaraan jalan yang melibatkan peran serta pemangku kepentingan melalui suatu hubungan kerja yang harmonis, setara, timbal balik, dan sinergis.

Dari sekian banyak asas yang diatur oleh Undang-Undang maka para penegak hukum harus. Dalam Undang-Undang nomr 38 Tahun 2004 tentang jalan Pasal 42 Setiap orang dilarang menyelenggarakan jalan yang tidak sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan, ketentuan pidana Pasal 63 ayat (4) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan penyelenggaraan jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 42, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) Tahun atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang, baik Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan maupun Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, penyelenggara jalan bertanggung jawab terhadap pengaturan, pembinaan, pembangunan, pengawasan dan peningkatan mutu jalan, agar supaya jalan dapat digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Perbuatan penyelenggara jalan yang tidak segera memperbaiki jalan yang rusak sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas telah dicantumkan sebagai delik pidana dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dan sebagai

penyelenggara jalan yang bertanggung jawab atas kelayakan fungsi jalan sepatutnya mengetahui bahwa jalan yang digunakan oleh masyarakat harus memenuhi standar keamanan dan keselamatan berlalu lintas. Oleh karena itu, penyelenggara jalan yang tidak segera memperbaiki jalan yang rusak tersebut dapat dikatakan lalai dalam menjalankan tugasnya untuk menyediakan fasilitas jalan yang layak fungsi atau memenuhi standar keamanan.

Bertitik tolak dari pendapat Van Hamel dan Bertens, penyelenggara jalan memiliki kemampuan bertanggung jawab karena:

1. Penyelenggara jalan mampu untuk mengerti dan menyadari akan maksud sebenarnya dari apa yang ia lakukan, yaitu tidak segera memperbaiki jalan yang rusak itu tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat.
2. Penyelenggara jalan mampu untuk menentukan kehendak atas apa yang ia lakukan dengan tidak segera memperbaiki jalan yang rusak, sehingga ia bertanggung jawab atas apa yang disebabkan.

Dengan demikian, dalam kasus kecelakaan lalu lintas akibat jalan yang rusak penyelenggara jalan mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab, hal ini karena penyelenggara jalan lalai dalam hal:

1. Tidak segera memperbaiki jalan yang rusak sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
2. Tidak memberi tanda pada jalan yang rusak dan belum diperbaiki;
3. Tidak melakukan perawatan dan perbaikan jalan sehingga masih banyak ditemui kerusakan jalan, baik jalan yang retak, distorsi, cacat permukaan, maupun berlubang.
4. Tidak memenuhi standar keamanan dan keselamatan lalu lintas darat.

Pemeliharaan jalan di Kabupaten Bengkalis, seperti di banyak daerah lain di Indonesia, merupakan tantangan kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Meskipun Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan memberikan landasan hukum yang jelas, implementasi tanggung jawab pemerintah sering kali dihadapkan pada beberapa faktor penghambat yang memperlambat atau menghalangi upaya pemeliharaan tersebut.

Salah satu faktor utama yang menghambat implementasi adalah masalah anggaran. Pemeliharaan jalan memerlukan alokasi anggaran yang besar, termasuk untuk perawatan rutin, perbaikan, dan pengembangan infrastruktur jalan. Di Kabupaten Bengkalis, keterbatasan anggaran sering kali menjadi penghalang utama dalam melakukan pemeliharaan secara menyeluruh dan teratur. Kurangnya dana juga dapat mempengaruhi kualitas pekerjaan pemeliharaan yang dilakukan, sehingga meningkatkan risiko kerusakan yang lebih sering.

Selain itu, faktor administratif dan birokratis juga dapat menghambat implementasi. Proses perizinan, pengadaan tanah, dan koordinasi antara berbagai instansi pemerintah dalam pelaksanaan proyek pemeliharaan jalan sering kali memakan waktu yang lama. Hal ini dapat menyebabkan proyek tertunda atau terhenti, serta menambah biaya secara tidak langsung.

Kompleksitas geografis dan kondisi alam juga menjadi faktor yang menghambat. Kabupaten Bengkalis yang memiliki wilayah geografis yang luas dan cenderung berawa-rawa membutuhkan pendekatan teknis yang khusus dalam perencanaan dan pelaksanaan pemeliharaan jalan. Kondisi alam yang tidak menentu, seperti banjir dan tanah longsor, dapat merusak infrastruktur jalan dengan cepat dan memerlukan respons yang cepat pula.

Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemeliharaan jalan juga menjadi faktor penghambat. Pemeliharaan jalan yang baik tidak hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat dalam melaporkan kerusakan dan mematuhi aturan lalu lintas yang ada.

Dengan demikian, meskipun Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 memberikan kerangka kerja yang komprehensif, implementasi tanggung jawab pemerintah terhadap pemeliharaan jalan di Kabupaten Bengkalis dihadapkan pada sejumlah faktor penghambat yang kompleks. Diperlukan pendekatan holistik yang melibatkan berbagai pihak terkait untuk

mengatasi tantangan ini dan memastikan jaringan jalan yang aman dan berkelanjutan bagi masyarakat Bengkalis

Upaya Mengatasi Hambatan Implementasi Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Pemeliharaan Jalan Di Kabupaten Bengkalis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan

Dalam rangka itu, Negara mempunyai kewajiban untuk memfasilitasi seluruh pemenuhan hak setiap warga Negara. Sebagai negara yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum, melekatnya fungsi memajukan kesejahteraan umum menimbulkan beberapa konsekuensi terhadap penyelenggaraan pemerintahan yaitu pemerintah harus berperan aktif mencampuri bidang kehidupan sosial ekonomi masyarakat Untuk itu kepada pemerintah dilimpahkan tanggung jawab untuk mengemban misi publik tersebut. Persoalan yang sangat mendasar dibidang hukum dewasa ini adalah bagaimana hukum dapat berfungsi memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum bagi rakyat. Hukum telah banyak membuktikan dirinya dapat dimanfaatkan sebagai instrumen rekayasa masyarakat untuk sampai pada kondisi yang diinginkan oleh penguasa. Disisi lain hukum juga dapat dijadikan sebagai instrument untuk mengendalikan masyarakat. Subjek hukum yang harus menjalani sanksi pidana adalah pemerintah, karena pemerintah termasuk salah satu subjek hukum yang bisa melakukan tindakan berdasarkan hukum yang dapat menimbulkan akibat hukum.

Perkembangan pemikiran tentang fungsi hukum seperti ini ditunjukkan dengan munculnya konsep negara hukum yang salah satu cirinya adalah tanggungjawab pemerintah yaitu suatu kewajiban bagi penguasa untuk mempertanggung-jawabkan secara hukum penggunaan kekuasaan yang dapat menimbulkan kerugian bagi warganya. Konsep tanggung jawab yang dimaksud disini adalah tanggung jawab dalam arti hukum yaitu yang benar-benar terkait dengan hak dan kewajibannya.

Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran atau kewajiban. Tanggung jawab itu bersifat kodrati, artinya sudah menjadi bagian hidup manusia, bahwa setiap manusia dibebani dengan tanggung jawab, apabila dikaji tanggung jawab itu adalah kewajiban yang harus dipikul sebagai akibat dari perbuatan pihak yang berbuat. Tanggung jawab adalah ciri manusia yang beradab, manusia merasa bertanggung jawab karena ia menyadari akibat baik atau buruk perbuatannya itu, dan menyadari pula bahwa pihak lain memerlukan pengadilan atau pengorbanan. Selanjutnya mengenai Tanggung jawab hukum, Ridwan Halim mendefinisikan tanggung jawab hukum sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan.

Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang telah ada. Purbacaraka berpendapat bahwa tanggung jawab hukum bersumber atau lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak atau/dan melaksanakan kewajibannya. Lebih lanjut ditegaskan, setiap pelaksanaan kewajiban dan setiap penggunaan hak baik yang dilakukan secara tidak memadai maupun yang dilakukan secara memadai pada dasarnya tetap harus disertai dengan pertanggungjawaban, demikian pula dengan pelaksanaan kekuasaan.

Meskipun implementasi tanggung jawab pemerintah terhadap pemeliharaan jalan di Kabupaten Bengkalis menghadapi sejumlah hambatan yang signifikan, terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi tantangan ini dan meningkatkan efektivitas pemeliharaan jalan, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Salah satu langkah utama adalah peningkatan alokasi anggaran yang memadai. Pemerintah Kabupaten Bengkalis perlu memprioritaskan pembiayaan untuk pemeliharaan jalan sebagai bagian integral dari anggaran tahunan. Peningkatan alokasi ini dapat dilakukan melalui pengalokasian dana yang lebih besar dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) atau pencarian sumber pendanaan tambahan melalui skema kemitraan publik-privat

atau bantuan dari pemerintah pusat.

Selain itu, perbaikan dalam manajemen proyek dapat membantu mengatasi hambatan administratif dan birokratis. Pemerintah Kabupaten Bengkalis perlu meningkatkan koordinasi antara berbagai instansi terkait seperti Dinas Bina Marga dan Cipta Karya serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) untuk memastikan bahwa proses perizinan dan pengadaan tanah berjalan lancar. Penggunaan teknologi informasi dan sistem monitoring proyek secara digital juga dapat membantu mempercepat proses pengawasan dan pelaporan proyek.

Pendekatan terpadu terhadap pemeliharaan jalan juga diperlukan untuk mengatasi kompleksitas geografis dan kondisi alam di Bengkalis. Ini termasuk pengembangan teknik konstruksi yang sesuai dengan kondisi tanah dan cuaca setempat, serta peningkatan kegiatan pemeliharaan preventif yang dapat mengurangi dampak buruk dari bencana alam seperti banjir dan tanah longsor.

Selain itu, pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pemeliharaan jalan juga menjadi strategi penting. Masyarakat perlu didorong untuk aktif melaporkan kerusakan jalan kepada pemerintah setempat dan mematuhi aturan lalu lintas yang ada demi keamanan bersama.

Terakhir, kolaborasi dengan sektor swasta dan organisasi non-pemerintah dapat meningkatkan kapasitas dan sumber daya yang tersedia untuk pemeliharaan jalan. Skema kemitraan publik-privat dapat digunakan untuk membangun, memelihara, dan mengelola infrastruktur jalan dengan cara yang lebih efisien dan inovatif.

Dengan menerapkan strategi-strategi ini secara komprehensif, pemerintah Kabupaten Bengkalis dapat mengatasi hambatan implementasi dalam pemeliharaan jalan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004. Upaya ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas infrastruktur jalan, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan di daerah tersebut.

KESIMPULAN

Implementasi Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Pemeliharaan Jalan di Kabupaten Bengkalis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan bahwa belum berjalan sebagaimana mestinya, karena di Kabupaten Bengkalis masih terdapat beberapa jalan yang rusak, hal ini tentunya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, merupakan aspek krusial dalam memastikan konektivitas dan keamanan transportasi bagi masyarakat. Undang-undang ini memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk pengelolaan, pemeliharaan, dan pengembangan jaringan jalan di seluruh Indonesia, termasuk di Bengkalis. Pemerintah kabupaten memiliki tanggung jawab utama dalam memastikan infrastruktur jalan dalam kondisi baik dan aman, melalui berbagai kegiatan seperti pemeliharaan rutin, perbaikan, dan pengembangan infrastruktur yang sesuai dengan perkembangan kebutuhan transportasi dan kondisi geografis setempat.

Faktor yang Menghambat Implementasi Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Pemeliharaan Jalan Di Kabupaten Bengkalis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan adalah keterbatasan anggaran yang mempengaruhi kemampuan pemerintah dalam melakukan pemeliharaan secara menyeluruh dan berkala, proses birokrasi yang rumit, dan kompleksitas geografis Bengkalis, yang cenderung berawa-rawa, menambah kesulitan dalam menjaga kondisi jalan yang baik.

Upaya Mengatasi Hambatan Implementasi Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Pemeliharaan Jalan Di Kabupaten Bengkalis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan adalah perlu dilakukan peningkatan signifikan dalam alokasi anggaran untuk pemeliharaan jalan, baik melalui APBD maupun skema kemitraan publik-privat, perlunya birokrasi yang baik, dan pendekatan teknis yang sesuai dengan kondisi geografis Bengkalis perlu diterapkan dalam pemeliharaan jalan, dengan memperhatikan faktor lingkungan dan cuaca yang berubah-ubah.

REFERENSI

- Dendy Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008)
- Djunaidi Maskat H, *Pengetahuan Praktis Berlalu Lintas di Jalan Raya*, (Bandung: Sibaya, 1998)
- H.C. Hardiyatmo, *Pemeliharaan Jalan Raya*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007)
- Hoobs, F.D, *Perencanaan Teknik Dan Lalu Lintas*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005)
- Khairrunisa, *Kedudukan, Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi*, Medan, 2008)
- Muhadam Labolo, *Sistem Pemerintah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010)
- Pedoman Konstruksi dan Bangunan No. 008/BM/2009 Pedoman Umum Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2012 tentang Pedoman Peran Masyarakat Dalam Pnyelenggaraan Jalan.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2012 tanggal 25 Januari 2012 tentang Tata Cara Pengawasan Jalan
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 11 /PRT/M/2010 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Layak Fungsi Jalan pasal 1 angka 6.
- Pedoman Umum Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan Nomor: 08/BM/05 yang merupakan bagian dari Pedoman Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan
- Purbacaraka, *Perihal Kaedah Hukum*, (Bandung: Citra Aditya, 2010)
- Sadu Wasistiono, dkk., *Pengelolaan Sektor Perhubungan Dalam Rangka Penyelenggaraan Otonomi Daerah*, (Jakarta: Pusat Kajian Pemerintah STPDN, 2002)
- Suryo Putranto Leksmono, *Rekayasa Lalu Lintas*, (Jakarta: Mancanan Jaya Cemerlang, 2008)
- Teuku Saiful Bahri Johan, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta Deepublish, 2018)
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan.